



QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN LOKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pengendalian agar penggunaan tanah dalam rangka penanaman modal memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan, perlu adanya regulasi yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal, diperlukan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi perlu membentuk Qanun tentang Izin Lokasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Izin Lokasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;

18. Peraturan.....



18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T
7. Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

14.Sanksi.....



14. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
15. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
17. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
19. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti koperasi, yayasan dan perseroan terbatas.
20. Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis dibidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
21. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
22. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
24. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
25. Fasilitas pengolahan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
26. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.

27. Peternakan.....



28. Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
29. Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Izin Lokasi dimaksudkan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang agar terjamin ketertiban, keserasian, dan kepastian hukum penggunaan tanah dalam rangka penanaman modal di daerah.

Pasal 3

Pengaturan tentang Izin Lokasi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin lokasi dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- d. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan izin lokasi;
- e. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan ruang wilayah daerah;
- f. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, RDTRK, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; dan
- g. mencegah dampak negatif atas pemanfaatan ruang.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPK yang ditunjuk.
- (3) Pendelegasian wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK IZIN LOKASI

Bagian Kesatu Subjek Izin

Pasal 5

- (1) Subjek Izin Lokasi adalah perseorangan dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha berkenaan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

(2) Setiap.....



- (2) Setiap Perusahaan baik perseorangan maupun Badan Hukum yang akan menguasai dan memiliki tanah wajib memiliki izin Lokasi.

Bagian Kedua
Objek Izin

Pasal 6

Objek Izin Lokasi adalah kegiatan usaha pemanfaatan ruang yang wajib memiliki Izin Lokasi.

Pasal 7

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Perumahan dengan luas paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- b. Industri dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- c. Fasilitas Perdagangan dan Jasa dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- d. Pariwisata dengan luas paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- e. Pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) dengan luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
- f. Peternakan dan perikanan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
- g. Kegiatan usaha yang diwajibkan untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan dengan memperhatikan RDTRK.
- (2) Dalam hal kawasan yang RDTRK-nya belum ditetapkan, Izin Lokasi ditetapkan berdasarkan RTRW.

Pasal 9

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perusahaan pemilik Izin Lokasi berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk sesuai dengan luas izin lokasi diberikan, maka apabila perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group akan mengajukan izin lokasi kembali maka permohonan izin lokasi tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
 - a. Kawasan untuk perumahan dan permukiman paling luas 400 Ha;
 - b. Kawasan untuk kegiatan Industri paling luas 400 Ha;
 - c. Kawasan untuk Pariwisata paling luas 100 Ha;
 - d. Kawasan untuk Pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) paling luas 10.000 Ha;
 - e. Kawasan untuk Perdagangan paling luas 100 Ha;
 - f. Kawasan untuk Fasilitas Pengolahan Lingkungan paling luas 2 Ha;
 - g. Kawasan untuk Peternakan dan Perikanan paling luas 10 Ha.
- (3) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan laporan yang memuat pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya kepada Bupati melalui SKPK yang ditunjuk.

Pasal.....



Pasal 10

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh subjek izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari pihak pemegang saham;
- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Lokasi

Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain:
 - a. fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
 - b. fotokopi legalitas usaha pemohon;
 - c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - f. dokumen Perencanaan Pemanfaatan Tanah;
 - g. Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberian izin lokasi lebih dari 30 Ha (tiga puluh hektar) harus mendapat persetujuan tertulis dari DPRK.

BAB V PROSEDUR PENERBITAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau SKPK yang ditunjuk.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan formulir permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Verifikasi Permohonan

Pasal 13

- (1) SKPK yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Lokasi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Lokasi; dan
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Teknis yang berasal dari perangkat kabupaten terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Penolakan Izin Lokasi

Paragraf 1
Penerbitan Izin

Pasal 14

- (1) Izin Lokasi dapat diterbitkan apabila dokumen permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, telah dipenuhi dengan lengkap dan valid.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Lokasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir sedangkan permohonan telah dinyatakan lengkap, benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta Izin Lokasi belum diterbitkan, pemohon Izin Lokasi dapat mengajukan keberatan.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau SKPK yang ditunjuk wajib memberikan jawaban paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemohon ijin mengajukan keberatan.

Paragraf.....

1

Paragraf 2
Penolakan Izin

Pasal 16

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Lokasi, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin dengan prinsip sesuai pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Lokasi.
- (4) Apabila dokumen permohonan Izin Lokasi tidak valid, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan Izin Lokasi.
- (5) Penolakan permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Keempat
Keputusan Izin Lokasi

Pasal 17

- (1) Keputusan Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Izin Lokasi lebih dari 30 Ha (tiga puluh hektar) wajib ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Lokasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (4) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Izin yang diterbitkan secara resmi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 18

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.

(3) Apabila.....



- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka:
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 19

- (1) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.

Pasal 20

Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue.

Pasal 21

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal diatas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Lokasi baru.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENERIMA IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum.....

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 24

Penerima Izin Lokasi dilarang:

- a. melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. menyalahgunakan izin yang diterimanya; dan
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak lingkungan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan.....

- c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Izin Lokasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan, Monitoring dan
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim pengawas yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap Izin Lokasi meliputi:
 - a. Monitoring kegiatan perolehan tanah;
 - b. Monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
 - c. Pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. Pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Izin Lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keputusan Izin Lokasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pembatalan Izin Lokasi.
- (5) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional atas usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Izin Lokasi diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran Izin Lokasi.

(6) Ketentuan.....



- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Setiap pemilik Izin Lokasi yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Qanun ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara; dan
- c. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 30

- (1) Pemilik Izin Lokasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemindahan hak atas tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi;
 - b. melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Bupati atau SKPK yang ditunjuk menerbitkan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Penghentian Sementara

Pasal 31

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat dilakukan terhadap Pemilik Izin dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan pembebasan tanah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman dan dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.

(3) Bupati.....



- (3) Bupati atau SKPK yang ditunjuk menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan pembebasan tanah.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Lokasi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, karena:
- melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Izin; dan/atau
 - memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Pengenaan Sanksi Pencabutan/Pembatalan Izin Lokasi atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Lokasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Lokasi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Lokasi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Lokasi;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Lokasi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Izin Lokasi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Lokasi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik.....

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan ruang tanpa memiliki Izin Lokasi, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan Izin Lokasi, tetapi masih melaksanakan kegiatan usaha, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksana dari Qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Qanun ini.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 14 Desember 2015 M
2 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 13.

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (9/2015).

LAMPIRAN I -QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : IZIN LOKASI

FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

KABUPATEN.....

BUPATI.....

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN.....

ATAS NAMA.....

TERLETAK DI DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....

KABUPATEN.....PROVINSI.....

BUPATI.....

- Menimbang:
- a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagiantanah yang telah diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati.....Nomor.....Tanggal.....tentang Izin Lokasi;
 - b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan Izin Lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan perpanjangan Izin Lokasi dengan Keputusan Bupati.....;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Kabupaten.....Nomor.....Tahun.....tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten.....Nomor.....Tahun.....tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Kabupaten.....Nomor.....Tahun.....tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten.....;
15. Peraturan Daerah Kabupaten.....Nomor.....Tahun.....tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten.....Nomor.....Tahun.....tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN...ATAS NAMA ... DI DESA/KELURAHAN KECAMATAN.....KABUPATEN.....PROVINSI
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Keputusan Izin Lokasi Bupati Nomor Tanggal
- KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu (dalam huruf) Tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dalam keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BUPATI.....

TTD

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten.....
2. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten.....
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten.....
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....
5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten.....
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten.....
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.....
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.....
9. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten.....
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.....
11. Camat.....
12. Direktur PT....
13. Arsip.

LAMPIRAN II-QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : IZIN LOKASI

PETA IZIN LOKASI

Nama Pemohon : Lokasi : a. Desa/Kel b. Kec c. Kabupaten d. Provinsi	Luas Tanah :(Ha)
PETA IZIN LOKASI SKALA 1 : 50.000/10.000 *)	
U 	
petunjuk Letak Lokasi Skala 1 : 10.000/50.000*)	keterangan : _____ _____ Disetujui (.....Ha) _____ Perda NomorTanggaltentang RTRW _____ Penguasaan tanah sekitar. Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah dan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Kabupaten	

* skala kecil untuk Izin Lokasi yang diterbitkan Gubernur, Skala besar untuk Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati.